



PEDOMAN DASAR KOMISI PENDIDIKAN



**KEUSKUPAN MANADO
2025**

PEDOMAN DASAR
KOMISI PENDIDIKAN
KEUSKUPAN MANADO

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab:

Sr. Maritje Maria Makalew SJMJ
(Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan Manado)

Ketua:

Jearne Felix Imbang, S.S., M.Pd

Anggota:

Henny Pongantung, Ns. MSN.DN.Sc
Drs. Yohanes Don Bosko, E.K
Dr. Willem Hanny Rawung, S.S., M.Hum
Novie Noldy Johanes Rompis, S.Fils., M.Pd
Rini Cintya Kumendong, S.S., M.Pd



Komisi Pendidikan Keuskupan Manado
2025

KATA PENGANTAR

Pendidikan sangat penting dalam hidup manusia. Pembentukan pribadi yang utuh dan masyarakat yang humanis sangat ditentukan oleh pendidikan. Bahkan dengan pendidikan maka manusia dituntun untuk mencapai kesempurnaan hidup sebagai ciptaan Allah dengan segala potensinya.

Secara istimewa pendidikan termasuk dalam tugas Gereja, terutama karena Gereja harusewartakan jalan keselamatan kepada semua orang, menyalurkan kehidupan Kristus kepada umat beriman, serta tiada henti membantu mereka supaya mampu meraih kepenuhan kehidupan. (*Gravissimum Educationis* 3).

Buku Pedoman Dasar Komisi Pendidikan Keuskupan Manado merupakan Pedoman Kerja Komisi yang berisi uraian-uraian pokok tentang pelayanan Pastoral Pendidikan. Tujuan penyusunan buku Pedoman Dasar ini, pertama untuk meningkatkan pemahaman yang tepat tentang pokok-pokok penting terkait pendidikan katolik dan implementasinya dalam konteks situasi Keuskupan Manado. Kedua, diharapkan buku ini dapat membantu Komisi dan Seksi Pendidikan dalam mengelola program kegiatan untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana dirumuskan dalam Visi Keuskupan Manado:

“Dalam terang Sabda Allah, Persekutuan Umat Katolik Keuskupan Manado mengembangkan jati diri dan martabatnya untuk menyinari kehidupan bersama di dunia.”

Kami sungguh menyadari bahwa buku pedoman ini belum sempurna, namun kami berharap semoga langkah awal ini, mampu menggerakkan langkah-langkah selanjutnya sehingga menjadi lebih baik.

Semoga kita mampu berjalan bersama dan berkolaborasi untuk mengembangkan koordinasi, komunikasi dan pemberdayaan sehingga pendidikan kristiani yang sejati dapat dinikmati seluruh umat beriman.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Penyusun: Bapak Felix Imbang selaku Ketua Tim, didampingi anggota tim: Ibu Henny Pongantung, Bapak Yohanes Don Bosko, Bapak Hanny Rawung, Bapak Novie Rompis dan Ibu Rini Kumendong.

Semoga kebersamaan kita dalam memikirkan serta dalam gerak langkah dan upaya mengembangkan pendidikan di Keuskupan Manado senantiasa dituntun oleh Terang Cahaya-Nya.

Ketua Komisi Pendidikan,

Sr. Maria Makalew SJMJ

DAFTAR ISI

LOGO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENDIDIKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KARYA PASTORAL KEUSKUPAN MANADO

1. Visi Keuskupan Manado
2. Misi Keuskupan Manado
3. Tahapan Renstra Keuskupan Manado 2019-2033
4. Rencana Strategis untuk Pendidikan Katolik
5. Visi Komisi Pendidikan Keuskupan Manado (Komdik KM)
6. Misi Komisi Pendidikan Keuskupan Manado

BAB II: PASTORAL PENDIDIKAN

7. Dasar Pastoral Pendidikan
8. Hak Atas Pendidikan
9. Hakikat Pendidikan Katolik
10. Tujuan Pendidikan Katolik
11. Pendidikan Sebagai Tanggungjawab Bersama

BAB III: KOMISI PENDIDIKAN KEUSKUPAN MANADO

12. Nama Komisi, Rumpun Komisi dan Alamat Komisi
13. Status Komisi Pendidikan
14. Tugas Pokok Komisi Pendidikan
15. Fungsi Komisi Pendidikan
16. Peran Komisi Pendidikan
17. Lingkup Tanggungjawab Komisi Pendidikan
18. Tugas-Tugas Komisi Pendidikan
19. Kepengurusan Komisi Pendidikan

20. Hubungan Komisi dengan Komisi Pendidikan KWI, Regio dan Keuskupan Lain
21. Hubungan Komisi Pendidikan dengan Kevikepan dan Paroki
22. Komisi Pendidikan dan Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Manado
23. Mitra Kerja Komisi Pendidikan

BAB IV: BIDANG-BIDANG KEGIATAN PASTORAL PENDIDIKAN

24. Bidang Kegiatan Pastoral Pendidikan

BAB V: PASTORAL PENDIDIKAN KEVIKEPAN DAN PAROKI

25. Pastoral Pendidikan Tingkat Kevikepan
26. Pastoral Pendidikan di Paroki
27. Seksi Pendidikan Paroki
28. Tugas Seksi Pendidikan Paroki

BAB VI: PERSEKOLAHAN KATOLIK

29. Persekolahan Katolik



BAB I

PENDIDIKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KARYA PASTORAL KEUSKUPAN MANADO

1. Visi Keuskupan Manado

Dalam **Visi Keuskupan Manado** dikemukakan gambaran jati diri dan nilai yang hendak diperjuangkan yakni:

“Dalam terang Sabda Allah, Persekutuan Umat Katolik Keuskupan Manado mengembangkan jati diri dan martabatnya untuk menyinari kehidupan bersama di dunia.”
(*Statuta, bagian Pendahuluan – hal.6; Statuta Pasal 1 ayat 1*).

2. Misi Keuskupan Manado

Selanjutnya, dalam **Misi Keuskupan Manado** diungkapkan apa yang menjadi tekad yang harus dikejar dan dicapai yaitu:

- 1) Mengupayakan Gereja sebagai komunitas-komunitas basis gerejawi,
- 2) Mengembangkan pembinaan pendidikan dan pengajaran Iman Katolik,
- 3) Menata dan meningkatkan pelayanan Sabda dan perayaan sakramen-sakramen dan ibadat lain,
- 4) Memperkuat karya-karya kerasulan awam dan pelayanan kaum religius dan para pelayan tertahbis,
- 5) Membangun sistem pengelolaan dan sarana prasarana pendidikan Katolik, dan mengelola Harta Benda Gereja, serta
- 6) Mengundang dan menerapkan Statuta secara konsisten.
(*Statuta, bagian Pendahuluan – hal.7*)

3. Tahapan Renstra Keuskupan Manado 2019-2033

Tiga Tahapan Renstra Keuskupan Manado 2019-2033

- 1) Tahap Penataan (2019-2023)

Menekankan pada **PENATAAN** (inventarisasi, strukturisasi dan pedoman) dengan visi: “Dalam Terang Sabda Allah, Gereja Keuskupan Manado Menata Persekutuan yang Menghidupkan dan yang Saling Membantu Sebagai Saudara.”

2) Tahap Pengembangan (2024-2028)
Menekankan pada **PENGEMBANGAN** (kualitas, kuantitas, buah) dengan visi: “Gereja Keuskupan Manado Mengembangkan Jati Diri dan Martabatnya Dalam Komunitas yang Berbasis Sabda, Iman, Persaudaraan, Kerasulan dan Masyarakat.”

3) Tahap Perutusan/Misi (2029-2033)
Menekankan pada **PERUTUSAN MISI** (umum: *new evangelization, ad intra*: re-evangelization, *ad extra*: jadi garam dan terang) dengan visi: “Gereja Keuskupan Manado Sebagai Persekutuan Komunitas Basis, Menyinari Kehidupan Bersama di Dunia.”

4. Rencana Strategis untuk Pendidikan Katolik

(Renstra KM, hal 133-146):

- 1) Memberdayakan kelembagaan dan meningkatkan mutu manajemen YPK-KM dan institusi pendidikan yang diselenggarakannya.
- 2) Memberdayakan kelembagaan dan meningkatkan mutu manajemen YPTK-KM dan institusi pendidikan yang diselenggarakannya.
- 3) Memberdayakan kelembagaan dan meningkatkan mutu manajemen YPTU De La Salle dan institusi Pendidikan yang diselenggarakannya.
- 4) Pengembangan kerja sama dan sinergitas antar yayasan Pendidikan di Keuskupan Manado.
- 5) Pengembangan Pendidikan Katolik bagi siswa dan mahasiswa yang bersekolah di luar Lembaga Pendidikan Katolik.
- 6) Memberi perhatian terhadap pendidikan usia dini.
- 7) Mengembangkan model pendidikan non-formal dan pendidikan keterampilan.

5. Visi Komisi Pendidikan Keuskupan Manado (Kondik KM)

“Dalam terang Sabda Allah, mengembangkan jati diri dan martabat persekutuan umat Katolik Keuskupan Manado melalui pendidikan yang bermutu untuk menyinari kehidupan bersama di dunia.”

6. Misi Komisi Pendidikan Keuskupan Manado

- 1) Menjaga spritualitas Katolik lembaga-lembaga pendidikan, insan pendidikan maupun kelompok pendidikan di lingkup perutusan Komisi Pendidikan
- 2) Mengembangkan sistem Pastoral Pendidikan yang kolaboratif, sinergis dan adaptif.
- 3) Menganimasi pendidikan nilai-nilai injili dan pendidikan karakter di sekolah-sekolah Katolik
- 4) Mendampingi para siswa/mahasiswa, guru/dosen serta tenaga kependidikan Katolik di institusi negeri dan swasta non Katolik
- 5) Mengembangkan program pendampingan bagi karya pendidikan informal, pendidikan usia dini, pendidikan non-formal dan pendidikan keterampilan bagi umat.
- 6) Melaksanakan penguatan Seksi Pendidikan Paroki/Kevikepan dalam mengembangkan kerasulan di bidang Pendidikan.
- 7) Mengembangkan basis data (*data base*) di bidang Pendidikan
- 8) Membangun kerjasama dan sinergitas dengan mitra kerja.
- 9) Mengamati dan menyikapi kebijakan pemerintah di bidang penjaminan mutu pendidikan dan badan hukum pendidikan



BAB II

PASTORAL PENDIDIKAN

Pastoral Pendidikan di Keuskupan Manado adalah upaya menuntun dan mendampingi umat dalam bidang pendidikan berdasarkan nilai-nilai injil dan ajaran Gereja dengan memperhatikan perkembangan zaman. Untuk itu dikemukakan pokok-pokok yang dapat digunakan sebagai 'cahaya pemandu' karya pastoral dan kerasulan di bidang pendidikan yang mencakup juga persekolahan.

7. Dasar Pastoral Pendidikan

- 1) Pastoral Pendidikan didasarkan pada amanat agung Yesus: *“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu.”* (Mat.28: 19-20). Tugas pendidikan adalah tugas Gereja yang istimewa, karena melalui dan dalam pendidikan, amanat Yesus dilaksanakan dan jalan keselamatan diwartakan kepada semua orang.
- 2) Santo Paulus menuliskan, bahwa Yesus mengirinkan rasul-rasul, nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus (jemaat) bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus (Gereja). Tujuannya agar kita semua mencapai: kesatuan iman, pengetahuan ilahi yang benar, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan di dalam segala hal yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, dan berpegang teguh kepada kebenaran dalam kasih-Nya (bdk. Ef. 4: 11-16)
- 3) Konsili Vatikan II melalui dokumen *Gravissimum Educationis* (deklarasi tentang Pendidikan Kristen, 28 Oktober 1965) menegaskan sebagai berikut:
“Konsili Ekumenis ini dengan penuh perhatian mempertimbangkan sangat pentingnya pendidikan dalam hidup manusia, serta pengaruhnya yang makin besar bagi

perkembangan masyarakat zaman sekarang...; Oleh karena itu di mana-mana berlangsunglah usaha-usaha untuk makin meningkatkan mutu karya pendidikan...; Adapun untuk melaksanakan perintah Penderinya yang ilahi, yakniewartakan misteri keselamatan kepada semua orang yang membaharui segalanya dalam Kristus, Bunda Gereja yang kudus, wajib memelihara perihidup manusia seutuhnya, juga di dunia ini, sejauh berhubungan dengan panggilan sorgawinya. Maka Gereja berperan serta dalam pengembangan dan perluasan pendidikan.” (*Gravissimum Educationis 1*)

“Secara istimewa pendidikan termasuk dalam tugas Gereja, ... terutama karena Gereja bertugasewartakan jalan keselamatan kepada semua orang, menyalurkan kehidupan Kristus kepada umat beriman, serta tiada henti membantu mereka supaya mampu meraih kepenuhan kehidupan. (*Gravissimum Educationis 3*).

8. Hak Atas Pendidikan

- 1) Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Gereja memiliki tugas untuk menjamin hak manusia atas pendidikan:

“Maka sudah seharusnya, bahwa bagi manusia disediakan segala sesuatu, yang dibutuhkannya untuk hidup secara sungguh manusiawi, misalnya nafkah, pakaian, perumahan, hak untuk dengan bebas memilih status hidupnya dan untuk membentuk keluarga, *hak atas pendidikan*, pekerjaan, nama baik, kehormatan, informasi yang semestinya, hak untuk bertindak menurut norma hati nuraninya yang benar, hak atas perlindungan hidup perorangannya, dan atas kebebasan yang wajar, juga perihal agama.” (*Gaudium et Spes, 25*)

- 2) Dalam *Gravissimum Educationis* juga ditegaskan tentang hak semua orang atas pendidikan:

“Semua orang dari suku, kondisi atau usia manapun juga, berdasarkan martabat mereka selaku pribadi mempunyai hak

yang tak dapat diganggu gugat atas pendidikan.” (*Gravissimum Educationis, 1*)

9. Hakikat Pendidikan Katolik

- 1) Pendidikan Katolik adalah upaya pendewasaan pribadi manusia, dan terutama pendewasaan hidup kristiani yang ditandai oleh penghayatan serta pengakuan akan Allah dalam Roh dan kebenaran dan terlibat dalam mengusahakan pertumbuhan hidup bersama serta membangun dunia menurut tata nilai kristen. (*Gravissimum Educationis, 2*).
- 2) Pendidikan yang sejati harus meliputi pembentukan pribadi manusia seutuhnya, yang memperhatikan tujuan akhir dari manusia sekaligus kesejahteraan umum masyarakat. (*Kitab Hukum Kanonik, 795*)
- 3) Pendidikan Katolik adalah upaya membina anak-anak dan kaum muda sehingga mereka dapat mengembangkan bakat-bakat fisik, moral, dan intelektual secara harmonis, agar mereka memperoleh rasa tanggungjawab yang lebih sempurna dan dapat menggunakan kebebasan mereka dengan benar, dan terbina pula untuk berperan-serta secara aktif dalam kehidupan sosial.” (*Kitab Hukum Kanonik, 795*)

10. Tujuan Pendidikan Katolik

- 1) Tujuan pendidikan katolik selalu merujuk pada tujuan utama hidup manusia di dunia yakni untuk menjadi kudus, “*Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu*” (1Tes. 4:3); “*Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus*” (Ef. 1:4). Tujuan spiritual ini mengingatkan kembali akan hakekat manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia, yang bukan saja dianugerahi akal budi, perasaan, dan hati nurani, tetapi juga kedudukan sebagai makhluk rohani. Sebagai makhluk rohani, manusia bisa menjalin relasi khusus yang

akrab dengan Allah, untuk menjadi kudus, untuk menjadi serupa seperti Kristus. (*Lumen Gentium Bab 5: Panggilan universal untuk hidup kudus*)

- 2) Pendidikan menurut iman Kristiani adalah pendidikan yang tidak hanya berpusat kepada penyempurnaan akal budi manusia, tetapi juga penyempurnaan hati nurani, moralitas, karakter pribadi, dan iman kepercayaannya. Pendidikan yang seperti inilah yang menjadi tujuan sekaligus ciri khas pendidikan Katolik.
- 3) Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia sehingga potensi fisik, moral dan intelektualnya bertumbuh secara serasi dalam perspektif tujuan terakhirnya; dan seiring dengan itu semakin menyadari tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat sehingga dengan sukarela ikut mengusahakan peningkatan kesejahteraan umum. (*Gravissimum Educationis, 1*).
- 4) Pendidikan menurut iman Kristiani adalah pendidikan yang tidak hanya berpusat kepada penyempurnaan akal budi manusia, tetapi juga penyempurnaan hati nurani, moralitas, karakter pribadi, dan iman kepercayaannya. Pendidikan yang seperti inilah yang menjadi tujuan sekaligus ciri khas pendidikan Katolik.
- 5) Keselarasan dengan Tujuan Pendidikan Nasional:
 - a. Dengan mengusahakan pendidikan yang menyeluruh seluruh umat beriman Katolik berperan serta dalam pendidikan manusia Indonesia seutuhnya yang merupakan tujuan pendidikan nasional.

- b. Sejak awal berdirinya, Negara menyatakan salah satu tujuan dasarnya adalah "...mencerdaskan kehidupan bangsa." (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945); dan lebih khusus tentang tujuan pendidikan nasional dirumuskan: "*Pendidikan nasional... bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*"

11. Pendidikan Sebagai Tanggungjawab Bersama

1) Orangtua

"Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tua lah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama." (*Gravissimum Educationis, 3*)

"Orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius." (*Kitab Hukum Kanonik, 1136*)

"Kesuburan cinta kasih suami isteri terlihat juga di dalam buah-buah kehidupan moral, rohani, dan adikodrati, yang orang-tua lanjutkan kepada anak-anaknya melalui pendidikan. Orang-tua adalah pendidik yang pertama dan terpenting. (*bdk Gravissimum Educationis no 3*) Dalam arti ini, maka tugas mendasar dari perkawinan dan keluarga terletak dalam pengabdian kehidupan. (*bdk. Familiaris Consortio, 28*)" (*Katekismus Gereja Katolik, 1653*)

2) Uskup

Uskup menerima keputusan untuk mengajar semua bangsa dan memberitakan Injil kepada segenap makhluk (*Lumen Gentium*, 24)

3) Para Imam

Para imam ikut serta dalam tugas Kristus Pengantara tunggal (*lih. 1Tim. 2:5*) pada tingkat pelayanan mereka, dan memberitakan sabda ilahi kepada semua orang... Di tengah kawanan mereka bersujud kepada-Nya dalam Roh dan kebenaran (*lih. Yoh. 4:24*). Akhirnya, mereka berjerih-payah dalam pemberitaan sabda dan pengajaran (*lih. 1Tim. 5:17*), sambil mengimani apa yang dalam renungan mereka baca dalam hukum Tuhan, sambil mengajarkan apa yang mereka imani, dan menghayati apa yang mereka ajarkan (*Lumen Gentium*, 28)

4) Para Awam

Semua para awam, yang terhimpun dalam Umat Allah dan berada dalam satu Tubuh Kristus di bawah satu kepala, tanpa kecuali dipanggil untuk sebagai anggota yang hidup menyumbangkan segenap tenaga, yang mereka terima berkat kebaikan Sang Pencipta dan rahmat Sang Penebus demi perkembangan Gereja serta pengudusannya terus-menerus. Adapun kerasulan kaum awam itu keikutsertaan dalam keputusan keselamatan Gereja sendiri. Dengan baptis dan penguatan semua ditugaskan oleh Tuhan sendiri untuk kerasulan itu. Dengan sakramen-sakramen, terutama Ekaristi suci, diberikan dan dipelihara cinta kasih terhadap Allah dan manusia, yang menjiwai seluruh kerasulan. Tetapi kaum awam khususnya dipanggil untuk menghadirkan dan mengaktifkan Gereja di daerah-daerah dan keadaan-keadaan, tempat Gereja tidak dapat menggarami dunia selain berkat jasa mereka. Demikianlah setiap orang awam, karena karunia-karunia yang diterimanya, menjadi saksi dan sarana hidup

keputusan Gereja sendiri “menurut ukuran anugerah Kristus” (Ef. 4:7). (*Lumen Gentium*, 33)

Kristus Nabi Agung telah memaklumkan Kerajaan Bapa dengan kesaksian hidup maupun kekuatan sabda-Nya. Ia menunaikan tugas kenabian-Nya hingga penampakan kemuliaan sepenuhnya bukan saja melalui Hirarki yang mengajar atas nama dan dengan kewibawaan-Nya, melainkan juga melalui para awam. Karena itulah, awam diangkat-Nya menjadi saksi dan dibekali-Nya dengan perasaan iman dan rahmat sabda (*lih. Kis. 2:17-18; Why. 19:10*), supaya kekuatan Injil bersinar dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga maupun masyarakat.

Begitu pula para awam menjadi bentara yang tangguh, pemberita iman akan hal-hal yang diharapkan (*lih. Ibr. 11:1*), bila mereka tanpa ragu-ragu memadukan pengakuan iman dengan penghayatan iman. Penyiaran Injil itu, yakni pemberitaan Kristus, yang disampaikan dengan kesaksian hidup dan kata-kata, memperoleh ciri yang khas dan daya guna yang istimewa justru karena dijalankan dalam keadaan-keadaan biasa dunia ini.

Maka dari itu, para awam, juga kalau mereka sibuk dengan urusan keduniaan, dapat dan harus menjalankan kegiatan yang berharga untuk memberitakan Injil kepada dunia. (*Lumen Gentium*, 35)

5) Para Religius

“Maka dari itu, hidup rohani mereka juga harus dibaktikan kepada kesejahteraan seluruh Gereja. Dari situ muncullah tugas, untuk –sekadar tenaga dan menurut bentuk khas panggilannya– entah dengan doa atau dengan karya-kegiatan, berjerih-payah guna mengakarkan dan mengukuhkan Kerajaan Kristus di hati orang-orang, dan untuk memperluasnya ke segala penjuru dunia.” (*Lumen Gentium*, 44)

6) Gereja memiliki kewajiban untuk mendidik dan memiliki tanggung jawab untukewartakan jalan keselamatan kepada semua orang. Dengan pendidikan, Gereja menyumbangkan bantuannya untuk mendukung penyempurnaan pribadi manusia seutuhnya, juga demi kesejahteraan masyarakat di dunia, dan demi pembangunan dunia sehingga menjadi makin manusiawi. (*Gravissimum Educationis*, 3)



BAB III
KOMISI PENDIDIKAN
KEUSKUPAN MANADO

12. Nama Komisi, Rumpun Komisi dan Alamat Komisi

- 1) Nama: Komisi Pendidikan Keuskupan Manado; dapat disingkat: Komdik KM.
- 2) Komisi Pendidikan Keuskupan Manado adalah perangkat pelayanan pastoral di bidang pendidikan di seluruh wilayah Keuskupan Manado
- 3) Komisi Pendidikan Keuskupan Manado adalah bagian dari Rumpun Pendidikan dan Kaderisasi, bersama Komisi Seminari dan Komisi PSE-Caritas.
- 4) Komdik KM berkedudukan di Kantor Pusat Pastoral Keuskupan Manado (PUSPAKUSUMA), di Wisma Keuskupan, Jl. Sam Ratulangi No. 66, Kotak Pos 73, Manado (95002), Sulawesi Utara.

13. Status Komisi

- 1) Komisi Pendidikan dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Uskup Manado dalam hal kebijakan dan keputusan komisi. (Statuta Psl 82 §6)
- 2) Komisi Pendidikan adalah bagian dari Pusat Pastoral Keuskupan Manado (PUSPAKUSUMA), dan karena itu bertanggung jawab kepada Ketua PUSPAKUSUMA dalam hal administrasi pastoral dan dalam rangka koordinasi antar-komisi demi kesatuan gerak dan pengembangan karya pastoral di Keuskupan Manado. (Statuta Psl 82 §4 & §6)

14. Tugas Pokok Komisi Pendidikan

Komisi Pendidikan Keuskupan Manado membantu dan mewakili Uskup Keuskupan Manado dalam mengarahkan, mendorong dan membina kerasulan dan karya pastoral Gereja di bidang Pendidikan/Persekolahan dalam kerja sama dengan para penyelenggara Pendidikan Katolik (Statuta Psl 130 §3 & §4).

15. Fungsi Komisi Pendidikan

- 1) Fungsi Koordinasi
 - a. Mengoordinasi pertemuan-pertemuan rutin maupun non rutin bagi anggota tim Komisi Pendidikan Katolik.
 - b. Berkoordinasi dengan Lembaga/penyelenggara Pendidikan Katolik secara berjenjang dalam mewujudkan misi Pendidikan Katolik.
 - c. Berkoordinasi dengan rumpun bidang dan komisi lainnya yang terkait, dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Komisi Pendidikan Katolik.
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan pertemuan, pembinaan, dan pembekalan bagi insan pendidikan Katolik dan pengurus Seksi Pendidikan Katolik tingkat Kevikepan atau Paroki.
 - e. Terlibat dalam pertemuan-pertemuan Komisi Pendidikan tingkat Regio maupun Nasional.
- 2) Fungsi Komunikasi
 - a. Mengembangkan komunikasi dengan Uskup sebagai penjaga dan pemelihara ajaran iman dan moral Gereja yang benar; baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Vikjen dan Ketua PUSPAKUSUMA.
 - b. Mengembangkan relasi pastoral dalam Tim Komisi Pendidikan Katolik.
 - c. Mengembangkan relasi dengan pihak yang terlibat dalam Pastoral Pendidikan Katolik di rumpun bidang, bidang formasi, dan bidang lainnya.
 - d. Mengembangkan relasi dengan pihak di tingkat kevikepan, paroki maupun kelompok atau komunitas Gerejani.

- e. Mengembangkan relasi dengan tokoh-tokoh Pendidikan dan Lembaga-lembaga Pendidikan Katolik baik secara formal maupun informal.
- f. Memperkenalkan keberadaan dan dinamika Pendidikan Katolik kepada Umat dan Masyarakat.

3) Fungsi Formasi

- a. Menyelenggarakan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi para insan pastoral Komisi Pendidikan Katolik agar semakin bertumbuh dan berkembang dalam melaksanakan karya Pastoral.
- b. Memfasilitasi adanya Tim pendampingan, pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan identitas dan mutu Pendidikan Katolik.
- c. Menyusun pedoman pastoral Pendidikan Katolik bagi seksi Pendidikan Paroki.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pendidikan Katolik.
- e. Membantu menyediakan sarana dan prasarana Pastoral Pendidikan di tingkat Paroki, Kevikepan dan komunitas-komunitas Gerejani.
- f. Menyelenggarakan kaderisasi kaum muda untuk siap mengabdikan diri pada dunia Pendidikan Katolik

16. Peran Komisi Pendidikan

- 1) Komisi Pendidikan merupakan perangkat yang membantu Uskup melaksanakan tugas dan pelayanan pengembalaan di bidang pendidikan di wilayah Keuskupan Manado. Komisi Pendidikan dipimpin oleh seorang ketua yang merupakan delegatus dari Uskup untuk mengelola bidang pastoral pendidikan. (Statuta Psl 82 §1)

- 2) Komisi Pendidikan mewakili Uskup dalam hal-hal yang menyangkut pendidikan dan persekolahan di wilayah Keuskupan Manado (Statuta Psl 130 §4).
- 3) Komisi Pendidikan berstatus sebagai “medium pelayanan” di bidang pendidikan antara pimpinan keuskupan dengan Kevikepan, Paroki atau kelompok kategorial. (Statuta Psl 82 §3)
- 4) Komisi Pendidikan berperan sebagai komunikator, koordinator, partner kerja dan motivator yayasan-yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dan berbagai pihak yang terlibat langsung pun tidak langsung dalam karya kerasulan di bidang Pendidikan di wilayah Keuskupan Manado.
- 5) Komisi Pendidikan berperan sebagai mitra kerja dengan pemerintah setempat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan dunia pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta mewujudkan pendidikan manusia Indonesia seutuhnya yang merupakan tujuan pendidikan nasional (Statuta Psl 121 §2 - §3; Psl 126 §1).

17. Lingkup Tanggungjawab Komisi Pendidikan

- 1) Komisi Pendidikan Keuskupan Manado bertanggung jawab dalam hal menjaga dan mengembangkan pelayanan dan misi Gereja di bidang Pendidikan serta menjamin mutu Pendidikan Katolik di wilayah Keuskupan Manado, sesuai dengan ARDAS dan RENSTRA Keuskupan Manado (Statuta Psl 81 §5; Psl 130 §1).
- 2) Komisi Pendidikan bertanggung jawab dalam hal penyadaran dan pemberdayaan umat Katolik dan semua penyelenggara Pendidikan di wilayah Keuskupan Manado agar semua anak Katolik mendapatkan Pendidikan yang pantas dan pembinaan

iman Katolik yang cukup (Statuta Psl 116 §2; Psl 12 §3; Psl 123).

- 3) Komisi Pendidikan bertanggung jawab untuk mendampingi dan memberdayakan para penyelenggara dan tenaga pendidik, baik formal, informal maupun non formal, demi menjamin kualitas Pendidikan Katolik di wilayah Keuskupan Manado.
- 4) Komisi Pendidikan bertanggung jawab untuk mendorong seksi Pendidikan di paroki-paroki di wilayah Keuskupan Manado untuk terus mengembangkan kerasulan di bidang Pendidikan (Statuta Psl 122 §4).

18. Tugas-Tugas Komisi Pendidikan

- 1) Melaksanakan kebijakan Keuskupan dalam karya kerasulan di bidang Pendidikan di wilayah Keuskupan Manado sebagaimana yang tertuang dalam ARDAS dan RENSTRA Keuskupan, melalui program kerja tahunan, monitoring dan evaluasi dalam kesatuan kerja dengan PUSPAKUSUMA.
- 2) Memberi saran kepada Uskup tentang karya kerasulan di bidang pendidikan dan memberi laporan pertanggungjawaban kepada Uskup secara berkala atas pelaksanaan dan perkembangan karya kerasulan di bidang pendidikan.
- 3) Mengatur dan menjamin sehingga semua orang beriman terutama orang-orang muda menikmati pendidikan katolik.
- 4) Mengembangkan karya kerasulan di bidang pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regulasi pemerintah dan berdasarkan pedoman gereja di bidang Pendidikan supaya pelayanan dan misi Gereja dalam pendidikan tetap terpelihara; (Statuta Psl 130 §5).

- 5) Melaksanakan Pastoral Pendidikan menurut bidang-bidang pastoral.
- 6) Menganimasi perayaan khusus yang berhubungan dengan pendidikan, seperti Hari Minggu Pendidikan (Pekan II Juli).
- 7) Melaksanakan tugas administratif dalam bentuk:
 - a. Pembuatan program kerja tahunan dan rancangan anggarannya, lalu dimasukkan ke Sekretariat PUSPAKUSUMA paling lambat tanggal 20 Agustus tahun sebelumnya, untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan dari rapat PUSPAKUSUMA dan Kuria dalam hal programnya; dan kemudian mendapat persetujuan dari Dewan Keuangan Keuskupan dalam hal anggaran dan pembiayaan programnya.
 - b. Pembuatan proposal kegiatan dan permohonan anggaran kepada Ekonom Keuskupan untuk biaya program komisi per tiga bulan, yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua PUSPAKUSUMA lalu dimasukkan ke Sekretariat PUSPAKUSUMA secara berkala: pada akhir bulan Desember untuk proposal triwulan pertama tahun berikutnya; akhir bulan Maret untuk proposal triwulan kedua tahun berjalan; akhir bulan Juni untuk proposal triwulan ketiga tahun berjalan dan akhir bulan September untuk proposal triwulan keempat tahun berjalan.
 - c. Pelaksanaan program kerja dan pelaporan secara administratif baik tentang penggunaan dana maupun dalam bentuk kronik kegiatan, dimasukkan paling lambat 1 minggu sesudah kegiatan selesai dilaksanakan.
 - d. Pembuatan revisi program dan pembiayaannya, jika ada sesuatu yang mendesak dan tak terduga, setelah mendapat persetujuan Uskup.

- e. Evaluasi pelaksanaan program komisi dalam kesatuan dengan PUSPAKUSUMA paling lambat enam bulan sekali.

19. Kepengurusan Komisi Pendidikan

- 1) Komisi Pendidikan dipimpin oleh seorang Ketua Komisi dan dibantu oleh Tim Kerja Komisi. (Statuta Pasal 82 §1)
- 2) Ketua Komisi Pendidikan adalah seorang rohaniwan/rohaniwati atau awam yang dipandang mampu dan diangkat oleh Uskup Manado dengan sebuah Surat Keputusan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. (Statuta Pasal 82 §2)
- 3) Tim Kerja Komisi Pendidikan diangkat oleh Uskup Manado untuk membantu Ketua Komisi Pendidikan dengan sebuah Surat Keputusan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

20. Hubungan Komisi dengan Komisi Pendidikan KWI, Regio dan Keuskupan Lain

- 1) Komisi Pendidikan adalah mitra Komisi Pendidikan KWI dan secara struktural tidak bertanggung jawab kepada Komisi Pendidikan KWI.
- 2) Dalam rangka meningkatkan fungsi dan perannya di bidang Pendidikan Katolik Komisi Pendidikan bekerja sama dengan Komisi Pendidikan Regio MAM (Makasar, Amboina, Manado) dan dengan semua Komisi Pendidikan Keuskupan di seluruh Indonesia dalam kesatuan dengan Komisi Pendidikan KWI

21. Hubungan Komisi Pendidikan dengan Kevikepan dan Paroki

- 1) Komisi menyelenggarakan relasi koordinasi pelayanan dengan pihak Kevikepan dan Paroki sebagai basis yang merupakan inti kegiatan di lapangan, dengan status sebagai “medium pelayanan”. (Statuta Pasal 82 §3)
- 2) Dalam kerjasama dan relasi koordinasi pelayanan pastoral di bidang pendidikan dengan Kevikepan dan Paroki, Komisi Pendidikan memiliki tanggung jawab dan wewenang:
 - a. Menganalisis kebutuhan hidup dan karya Gereja Keuskupan serta tingkat basis, dan merancang serta menyiapkan program yang sesuai.
 - b. Mensosialisasikan penjabaran arah dasar dan pokok-pokok perhatian pastoral keuskupan dengan menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program pengembangan pastoral pendidikan terhadap umat basis.
 - c. Mengakomodir kebutuhan umat basis sesuai situasinya masing-masing dalam program-program pengembangan pastoral pendidikan.
 - d. Membantu Vikep dan Pastor Paroki memberdayakan Seksi Pendidikan.

22. Komisi Pendidikan dan Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Manado

- 1) Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan Manado dan para pengurus Yayasan Pendidikan yang berjiwa Katolik di wilayah Keuskupan Manado yang membentuk Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Manado (MPK-KM) sebagai “rumah bersama” dari para pegiat Pendidikan Katolik di wilayah Keuskupan Manado (bdk. Statuta Psl 130 §1 & §4).

- 2) Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan Manado menjadi koordinator “rumah bersama” MPK-KM dalam hal koordinasi kebijakan pendidikan Katolik di Keuskupan Manado sesuai dengan ARDAS dan RENSTRA Keuskupan (bdk. Statuta Psl 130 §1 & §4).
- 3) Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Manado bertanggung jawab atas kebijakan bersama untuk Pendidikan Katolik di Keuskupan tetapi tidak bertanggung jawab atas kebijakan dan kelangsungan hidup masing-masing Yayasan. (bdk. Statuta Psl 130 §2)
- 4) Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Manado (MPK-KM) sebagai ‘rumah bersama’ Komisi Pendidikan Keuskupan Manado dan semua Yayasan Pendidikan yang berjiwa Katolik menjalin kemitraan dan sinergitas dalam memajukan karya pastoral di bidang Pendidikan di wilayah Keuskupan Manado.

23. Mitra Kerja Komisi Pendidikan

Mitra kerja Komisi Pendidikan Keuskupan Manado adalah:

- 1) Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Manado (MPK-KM): “rumah bersama” para pegiat pendidikan yang berjiwa Katolik yang dikoordinir oleh Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan Manado supaya searah dengan kebijakan Keuskupan di bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam ARDAS dan RENSTRA Keuskupan.
- 2) Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado (YPK-KM): Yayasan yang mengelola semua persekolahan Katolik milik Keuskupan Manado mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas (Statuta Psl 130 §3a).
- 3) Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado (YPTK-KM): Yayasan yang mengelola Sekolah Tinggi

Filsafat Seminari Pineleng dan Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon (Statuta Psl 130 §3b).

- 4) Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Katolik (YPT Unika) De La Salle: Yayasan yang mengelola Unika De La Salle Manado (Statuta Psl 130 §3c).
- 5) Yayasan Pendidikan Katolik lain: Yayasan Lokon, Yayasan Yoseph Esa Ene, Yayasan Don Bosco, Yayasan Pendidikan Setya Bhakti: Yayasan Pendidikan yang berkarya di Keuskupan Manado.
- 6) Berbagai perkumpulan insan Pendidikan Katolik: Persatuan Siswa Katolik, Persatuan Guru Katolik, Forum Dosen Katolik.



BAB IV

BIDANG-BIDANG KEGIATAN PASTORAL PENDIDIKAN

24. Bidang Kegiatan Pastoral

Penyusunan program dan pelaksanaan program kegiatan Pastoral Pendidikan dapat memerhatikan bidang-bidang kegiatan berikut:

- 1) Berdasarkan jenis pendidikan:
 - a. Bidang pastoral pendidikan formal (lingkup sekolah/ perguruan tinggi),
 - b. Bidang pastoral pendidikan informal (lingkup keluarga)
 - c. Bidang pastoral pendidikan non formal (lingkup masyarakat).
- 2) Berdasarkan insan pendidikan:
 - a. Bidang Pastoral Pendidikan siswa Katolik
 - b. Bidang Pastoral Pendidikan mahasiswa Katolik
 - c. Bidang Pastoral Guru/Pegawai di Sekolah Katolik
 - d. Bidang Pastoral Guru/Pegawai Katolik di Sekolah Non-Katolik
 - e. Bidang Pastoral Guru Agama Katolik
 - f. Bidang Pastoral Dosen/Tenaga Kependidikan Katolik
- 3) Bidang Kegiatan lain



BAB V

PASTORAL PENDIDIKAN KEVIKEPAN DAN PAROKI

25. Pastoral Pendidikan Tingkat Kevikepan

(Statuta Pasal 84)

- 1) Pastoral Pendidikan tingkat keviikepan berada di bawah dan dalam koordinasi dengan Vikep.
- 2) Dengan memerhatikan situasi dan kebutuhan setempat, dan untuk mengembangkan dan mengkoordinir karya pastoral pendidikan maka jika dipandang perlu di lingkup keviikepan dapat dibentuk Seksi Pendidikan Kevikepan atau nama lain yang sesuai.
- 3) Pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawab Seksi Pendidikan Kevikepan merujuk pada Komisi Pendidikan Keuskupan dan Seksi Pendidikan Paroki.

26. Pastoral Pendidikan di Paroki

- 1) Karya pastoral pendidikan dalam lingkup paroki menjadi tugas dari Pastor Paroki; Pastor Paroki sebagai gembala jiwa-jiwa mempunyai tugas khusus untuk mengatur agar umat, khususnya kaum muda, mendapatkan dan menikmati Pendidikan Katolik. (Statuta Pasal 122 §3)
- 2) Pastor Paroki hendaknya membentuk Seksi Pendidikan Paroki yang bertugas untuk menjamin bahwa anak-anak Katolik di wilayah parokinya mendapat pengajaran dan pembinaan iman Katolik. (Statuta Pasal 122 §4)
- 3) Paroki hendaknya senantiasa mengupayakan pengembangan kesadaran, motivasi dan kemampuan keluarga-keluarga Katolik untuk mendidik anak-anaknya secara Katolik, terutama melalui katekese-katekese keluarga. (Statuta Pasal 122 §5)

27. Seksi Pendidikan Paroki

- 1) Seksi Pendidikan Paroki berstatus sebagai 'medium pelayanan' antara Pastor Paroki dengan basis (stasi, wilayah rohani atau kelompok kategorial) dalam kegiatan pelayanan pendidikan di paroki. (Pedoman Dasar DPP, no 3.6)
- 2) Seksi Pendidikan Paroki bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melaporkan program kegiatan di bidang Pendidikan. (Pedoman Dasar DPP, no 3.6)
- 3) Seksi Pendidikan Paroki, dalam struktur kepengurusan DPP, tercakup dalam Bidang Organisasi dan Kaderisasi (Statuta, Pasal 102 §5; Pedoman Dasar DPP, no 3.6)

28. Tugas Seksi Pendidikan Paroki

Rincian tugas Seksi Pendidikan Paroki:

1. Mengembangkan pastoral pendidikan lewat pendidikan agama untuk menjamin bahwa anak-anak Katolik di wilayah parokinya mendapat pengajaran dan pembinaan iman Katolik.
2. Memperhatikan pengajaran agama Katolik di sekolah-sekolah, terutama yang tidak memiliki pelajaran/guru agama Katolik.
3. Mendata siswa Katolik di sekolah non-Katolik dan mengusahakan pendidikan agama Katolik kepada mereka, dalam kerjasama dengan Tim Katekese Paroki
4. Membantu pembinaan muda-mudi Katolik, terutama mereka yang tidak bersekolah di sekolah-sekolah Katolik dan unit-unit pendidikan lainnya.
5. Dalam kerjasama dengan Seksi Katekese dan Seksi Keluarga, mengupayakan pengembangan kesadaran, motivasi dan kemampuan keluarga-keluarga Katolik untuk mendidik anak-

anaknyanya secara Katolik, terutama melalui katekese-katekese keluarga.

6. Mendata anak usia sekolah yang putus sekolah karena alasan ekonomi, dan/atau anak usia sekolah yang potensial, dan mencari beasiswa untuk studi lanjut.
7. Memberikan masukan kepada sekolah Katolik sebagai lembaga pengkaderan murid Katolik untuk pengembangan kualitas.
8. Seksi Pendidikan bertanggung jawab kepada Koordinator Bidang Organisasi dan Kaderisasi (*Pedoman Dasar DPP, no 5.7*)



BAB VI PERSEKOLAHAN KATOLIK

29. Persekolahan Katolik

Dalam Statuta Keuskupan Manado ditegaskan tentang Persekolahan Katolik (Bab 14 Pasal 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130) sebagaimana dikutip berikut ini:

PASAL 124

(KV II – GE)

- §1. Sekolah katolik merupakan salah satu alat, sarana dan tempat pendidikan dan pembinaan iman katolik orang-orang muda; sekolah katolik harus terlibat secara aktif dan komprehensif dalamewartakan kasih Tuhan bagi semua yang dilayaninya.
- §2. Sekolah katolik harus mengusahakan lingkungan sekolah yang berjiwa kasih injili, mengembangkan pribadi siswa secara utuh, mempersiapkan siswa menjadi terang dan garam masyarakat dan mengambil bagian dalam karyanya di tengah-tengah masyarakat.

PASAL 125

(Kan. 803)

- §1. Suatu sekolah adalah sekolah katolik, kalau sekolah itu dibimbing oleh Otoritas gerejawi yang berwenang atau oleh badan hukum gerejawi publik atau pula yang diakui sebagai sekolah katolik melalui surat keputusan Otoritas gerejawi dan pengajaran serta pendidikan di sekolah itu berdasarkan azas-azas ajaran katolik.
- §2. Untuk mendirikan sekolah katolik, memakai nama “katolik”, atau menutup sekolah katolik diperlukan konsultasi dengan majelis pendidikan katolik dan seizin Uskup Manado.
- §3. Sekolah katolik harus menggunakan nama yang khas katolik sebagai pelindung (*patronus*) sekolah, dan hendaknya semangat hidup dari pelindung itu menjiwai semua organ yang hidup dan bersekolah di tempat itu.

§4. Identitas kekatolikan di persekolahan katolik harus dimunculkan lewat atribut-atribut, simbol-simbol dan lambang-lambang katolik.

PASAL 126

(Kan. 796, 797, 800, 802)

- §1. Sekolah katolik sebagai sekolah swasta tidak bersifat subsidier atau komplementer terhadap sekolah negeri, melainkan bersifat partisipatif, yakni berperan serta sebagai mitra dalam pendidikan nasional sebagai suatu sektor pembangunan manusia, masyarakat dan negara Indonesia.
- §2. Hendaknya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah katolik semua pihak tetap menjunjung tinggi cita-cita luhur para pendiri sekolah, khususnya perhatian sekolah katolik bagi anak-anak miskin dan berpegang pada pedoman Keuskupan di bidang pendidikan dalam pedoman-pedoman yayasan pendidikan katolik.
- §3. Kebijakan penyelenggara sekolah katolik berpegang pada kriteria sosial (pelayanan pada rakyat kecil), kultural (pembinaan budaya bangsa), pastoral (pendidikan katolik anak-anak katolik) dan misioner (kehadiran gereja di daerah tertentu) sesuai dengan keadaan setempat.
- §4. Hendaknya pendidikan di sekolah katolik diberikan sedemikian rupa sehingga selain menambah pengetahuan anak-anak non katolik tentang iman katolik, juga bermanfaat bagi perkembangan hidup iman dan moral mereka.

PASAL 127

(Kan. 797, 798, 800)

- §1. Hendaknya umat katolik ikut bertanggung jawab atas sekolah-sekolah katolik dengan menghayati, mendukung dan mempertahankan keberlangsungannya serta ikut membiayainya..
- §2. Hendaknya orang tua katolik diajak menyekolahkan anak mereka di sekolah katolik atau di sekolah lain di mana pendidikan katolik dapat dijamin.

- §3. Hendaknya semua sekolah katolik di Keuskupan Manado, baik yang dikelola oleh yayasan milik Keuskupan Manado maupun yayasan lain, memprioritaskan anak-anak katolik, khususnya anak-anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomis untuk mendapat pendidikan dan pengajaran di sekolah katolik.
- §4. Kepala sekolah dan para guru yang peranannya sangat penting dan menentukan dalam tercapainya tujuan pendidikan di sekolah-sekolah katolik hendaknya mematuhi azas-azas dan kebijakan yang ditradisikan dan dihidupi di lingkungan sekolah katolik.

PASAL 128

(Kan. 807, 810, 811)

- §1. Uskup dengan dibantu pengurus yayasan yang mengelola perguruan tinggi katolik milik keuskupan, demi mendukung tugas Gereja mengajar, hendaknya menyiapkan dan/atau mengangkat dosen-dosen yang sungguh memiliki kecakapan ilmiah dan pedagogis menurut disiplin-disiplin keilmuan masing-masing, serta utuh ajarannya dan tak tercela hidupnya.
- §2. Hendaknya di universitas katolik terdapat jurusan, atau sekurang-kurangnya mimbar ilmu teologi; dosen ilmu teologi harus mendapat mandat dari Uskup Manado.
- §3. Universitas/perguruan tinggi katolik milik Keuskupan hendaknya bekerjasama dengan yayasan-yayasan lainnya pengelola pendidikan katolik untuk mempersiapkan guru-guru atau pengajar pada persekolahan katolik di Keuskupan Manado.
- §4. Hendaknya diusahakan pendidikan kejuruan yang menjawab kebutuhan setempat baik pria maupun wanita.

PASAL 129

(Kan. 813)

- §1. Kepedulian Gereja Keuskupan Manado terhadap reksa pastoral intensif bagi hidup rohani para mahasiswa katolik yang kuliah di universitas/ perguruan tinggi bukan katolik diwujudkan dengan

mendorong dibentuknya organisasi-organisasi kemahasiswaan katolik, baik yang bersifat gerejawi maupun yang bersifat sosial kemasyarakatan.

- §2. Uskup hendaknya mengangkat seorang imam sebagai moderator kelompok mahasiswa katolik dengan tugas utama memberi pelayanan rohani serta pembinaan pengetahuan dan penghayatan iman katolik.
- §3. Hendaknya mahasiswa-mahasiswa katolik yang mengikuti pendidikan di universitas/ perguruan tinggi katolik dianjurkan dan didorong untuk menjadi anggota organisasi/ perkumpulan katolik kemahasiswaan sebagai ungkapan kesatuan iman dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama yang khas bagi masing-masing kelompok.

PASAL 130

(Kan. 806 §2; GE 8, 9)

- §1. Hendaknya para pemimpin sekolah-sekolah katolik di bawah pengawasan ordinari wilayah mengusahakan agar pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah katolik unggul secara ilmiah, sekurang-kurangnya setingkat dengan pendidikan di sekolah-sekolah lain di daerah itu.
- §2. Pada umumnya urusan persekolahan diatur sendiri oleh yayasan-yayasan katolik yang tergabung dalam majelis pendidikan katolik.
- §3. Persekolahan katolik milik Keuskupan Manado dikelola oleh Yayasan-yayasan pendidikan milik Keuskupan Manado:
 - a. Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado (YPK-KM) mengelola persekolahan katolik mulai jenjang Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas,
 - b. Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado (YPTKKM) mengelola Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dan Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco.

c. Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Katolik (YPTU Unika) De La Salle mengelola Universitas Katolik De La Salle Manado.

- §4. Dalam hal-hal yang menyangkut pendidikan dan persekolahan, Uskup diwakili oleh Komisi pendidikan.
- §5. Tugas Komisi pendidikan ialah memberi pengarah, dorongan atau pembinaan, supaya pelayanan dan misi gereja dalam karya pendidikan tetap terpelihara dan dapat berkembang subur; dan juga membantu, membina koordinasi kegiatan pendidikan/ persekolahan di wilayah Keuskupan.
- §6. Yayasan-yayasan persekolahan katolik milik Keuskupan Manado hendaknya berupaya sungguh-sungguh menyiapkan para guru/ pengajar/ dosen dengan bekal ilmu pengetahuan profan maupun keagamaan dan mempunyai kemahiran mendidik yang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.

Sumber:

1. Statuta Keuskupan Manado Tahun 2018
2. Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki, Keuskupan Manado, Tahun 2020
3. Panduan Dasar Pelayanan Pastoral Wilayah Rohani, Pegangan Para Pengurus Wilayah Rohani, Keuskupan Manado Tahun 2020.
4. Dokumen Konsili Vatikan II:
 - Gaudium et Spes
 - Lumen Gentium
 - Gravissimum Educationis
5. Kitab Hukum Kanonik
6. Katekismus Gereja Katolik
7. Dokumen Kongregasi untuk Pendidikan Katolik
 - Sekolah Katolik, 1977
 - Identitas Sekolah Katolik untuk Budaya Dialog, 2022
 - Mendidik Untuk Humanisme Persaudaraan, 2017
 - Mendidik Untuk Dialog Antarbudaya di Sekolah-Sekolah Katolik, 2013
8. Familiaris Consortio, 1981
9. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
10. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional